



## SOSIALISASI PENYELENGGARAAN HAJATAN SESUAI PROTOKOL KESEHATAN BAGI APARAT DAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

Afni Nooraini<sup>1</sup> Alvia Callista Makarim<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<sup>2</sup>BKPSDM Kabupaten Karanganyar

Email: [afni.na@ipdn.ac.id](mailto:afni.na@ipdn.ac.id)<sup>1</sup>, [acmakarim@gmail.com](mailto:acmakarim@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*Central Government has implemented the policy of Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) for Java and Bali regions to suppress the spread of COVID-19. In this policy, Karanganyar Regency Government made Regent Instruction Number: 180/5/2021 which regulates Micro-Based PPKM and the Establishment of the 2019 Corona Virus Disease Handling Post at Village and Sub-District Levels for Corona Virus Disease Control 2019. This policy is a guideline for the community in Karanganyar Regency in organizing celebrations because in its implementation there are still many that do not comply with health protocols, one of which is in Tawangmangu Village.*

*The purpose of this community service activity is to help the Karanganyar Regency Government socialize the Karanganyar Regency Regent's Instructions, especially related to organizing celebrations. The techniques for implementing this community service activity are: 1) Designing infographics about the procedures for carrying out celebrations according to health protocols; 2) Conducting socialization of the organization of celebrations according to health protocols through zoom meetings; 3) Carry out outreach to the community directly about the implementation of the celebration according to the health protocol.*

*The results of this community service activity are increasing public understanding and awareness of the policy of organizing celebrations in accordance with the instructions of the Karanganyar Regency Regent. Recommendations from authors are: (1) Tawangmangu Village Government needs to continue to socialize on an ongoing basis regarding the Regent's Instruction Number 180/5/2021, especially regarding the implementation of celebrations through various media; (2) There is a need to improve two-way communication and coordination with the community so that the community can participate in the above activities; and (3) Tawangmangu Village Government conducts periodic supervision and advises people who violate wisely.*

**Keywords:** *Socialization, Celebrations, Health Protocols, Covid-19*

### ABSTRAK

Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk daerah Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran covid-19. Dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Karanganyar membuat Instruksi Bupati Nomor: 180/5/2021 yang mengatur PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi masyarakat di Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan hajatan, karena dalam implementasinya masih banyak yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, salah satunya di Kelurahan Tawangmangu.

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Karanganyar mensosialisasikan Instruksi Bupati Kabupaten Karanganyar khususnya terkait penyelenggaraan hajatan. Teknik pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu: 1) Merancang infografis tentang tatacara pelaksanaan hajatan sesuai protokol kesehatan; 2) Melakukan sosialisasi penyelenggaraan hajatan sesuai protokol kesehatan via *zoom meeting*; 3) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung tentang pelaksanaan hajatan sesuai protokol kesehatan.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu pemahaman dan kesadaran masyarakat semakin meningkat akan kebijakan penyelenggaraan hajatan sesuai Instruksi Bupati Kabupaten Karanganyar. Rekomendasi yang diberikan penulis yaitu: (1) Pemerintah Kelurahan Tawangmangu perlu terus mensosialisasikan secara berkelanjutan terkait Instruksi Bupati Nomor 180/5/2021 khususnya terkait penyelenggaraan hajatan kepada masyarakat melalui beragam media; (2)

Perlu peningkatan komunikasi dan koordinasi dua arah dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menaati kebijakan di atas; (2) Perlu adanya penguatan dari ketua RW sebagai penggerak pelaksanaan kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampingan dengan masyarakat; dan (3) Pemerintah Kelurahan melakukan pengawasan berkala dan menasehati masyarakat yang melanggar aturan secara bijak.

**Kata Kunci :** Sosialisasi, Penyelenggaraan Hajatan, Protokol Kesehatan, Covid-19

---

## LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Dunia digemparkan dengan munculnya virus corona (covid-19) yang dideteksi pertama kali berasal dari Negara Cina tepatnya pada Bulan Desember Tahun 2019. *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa *Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by the SARS-Cov-2 virus* (World Health Organization, n.d.). Dikutip dari CNN, coronavirus sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, virus tersebut biasa ditemukan pada hewan saja, dan hanya dapat menyebar antara binatang yang satu dengan lainnya. Bahkan, sebagian hanya bertahan di inang aslinya saja. Kemudian, berdasarkan penelitian disebutkan bahwa virus corona saat ini berasal dari kelelawar yang berhasil bermutasi dari tubuh inangnya (Yasmin, 2020). *World Health Organization* (WHO) sendiri menyatakan *Coronavirus Disease 2019* sebagai *global pandemic*. Bahkan WHO mengungkapkan fenomena ini sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC).

Virus ini muncul di Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Semenjak itu, kasus mulai meningkat bahkan mencapai ribuan dan puluh ribuan per hari, sehingga wajar rumah sakit-rumah sakit khusus menangani pasien covid-19 sampai kewalahan, terlebih di beberapa daerah yang kasusnya tinggi, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini disebabkan penularan virus ini terjadi melalui droplet yang keluar dari mulut penderita covid-19 berupa bersin atau batuk kepada orang lain di dekatnya atau terhadap sesuatu permukaan atau benda tertentu di dekat penderita yang kemudian terkena kepada orang lain secara tidak langsung.

Dampak yang ditimbulkan karena pandemi covid-19 ini sangat besar terhadap semua aspek, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Dan ini tidak hanya dirasakan di Negara Indonesia saja, melainkan semua negara merasakan hal yang sama. Namun, memang yang paling terpukul adalah bidang kesehatan dan bidang ekonomi. Karena semakin banyak pasien terkonfirmasi covid-19, maka rumah sakit akan penuh dan pada akhirnya tidak bisa menampung semua pasien, sehingga hal ini mengakibatkan kematian kepada pasien, terlebih pasien yang perlu mendapatkan perhatian intensif karena menderita penyakit komorbid atau memerlukan alat bantu pernafasan. Selain itu, jika kondisi pencari nafkah memburuk, maka dia tidak dapat bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, terlebih jika pendapatan yang didapatkan adalah per hari. Jika kondisi seperti ini berlangsung terus menerus, maka kemiskinan pun akan mengalami kenaikan.

Beberapa studi menyatakan bahwa pandemic covid-19 memiliki pengaruh kuat terhadap tingkat kemiskinan di suatu negara. Akibat virus corona, kemiskinan ekstrem diprediksi akan meningkat pada tahun ini, yakni sekitar 115 juta masuk ke kategori kemiskinan tersebut. Bahkan Presiden Grup Bank Dunia mengatakan pandemi dan resesi global dapat menyebabkan lebih dari 1,4% populasi dunia jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem (bbc, 2020). Berdasarkan penelitian di Myanmar, *During pandemic period, general workers faced with unemployment problem and difficulty in daily expenses. Some volunteers helped daily expenses to poor people in COVID-19 first wave. In second COVID-19 wave, volunteers cannot help*

*many families.*(Marnn et al., 2021). *The study showed that COVID-19 has negatively affected the poverty and living standards of house- holds and that the adverse effect was much higher for the unemployed compared to the employed. The study also found supportive evidence that COVID-19 has a heterogeneous effect on demographic characteristics such as age, household size, income, educational attainments and employment status. Moreover, we validate that gender, and local heterogeneities exist regarding the impact of COVID-19. While female-headed house- holds were worse off in terms of poverty and living standards compared to their male-headed counterparts, rural households were affected mainly than the urban households.*(Bukari et al., 2021)

Beragam kebijakan telah ditetapkan pemerintah dalam rangka menurunkan penyebaran kasus covid-19. Kebijakan yang *relate* dengan pembatasan pergerakan masyarakat yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dikutip dari Kompas.com, (Farisa, 2021) bahwa kegiatan PPKM di Jawa-Bali diperpanjang dari tanggal 26 Januari sampai 8 Februari 2021 untuk Jawa dan Bali. Aturan yang diberlakukan dalam PPKM jilid dua ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, bedanya pada pelanggaran pusat perbelanjaan atau mal dan restoran yang jam operasionalnya ditambah 1 jam hingga jam 20.00. Khusus untuk sektor perkantoran/perusahaan tetap diwajibkan untuk melakukan *work from home* terhadap 75% pegawai/karyawan. Restoran juga dibatasi untuk *dine in* atau makan di tempat hanya 25% *customer*, sisanya diperkenankan untuk *take away*. Tempat ibadah juga hanya dibolehkan 50% saja. Sedangkan, sektor esensial termasuk industri dapat beroperasi full 100%. Selain itu, terbitnya Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, juga menginstruksikan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum, upaya pengaturan jaga jarak, serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala (Lystianingrum & Philona, 2021).

Efektivitas kebijakan pembatasan sosial sangat mempengaruhi perlambatan penyebaran COVID-19. Hal ini dapat dibuktikan dalam simulasi bahwa semakin efektif kebijakan pembatasan sosial, laju perubahan rasio dari laju orang-orang yang rentan untuk terinfeksi dan orang-orang yang terinfeksi untuk sembuh atau mati selama beberapa waktu tertentu maka semakin cepat mengerucut pada nilai jangka panjangnya. Sebaliknya, ketika efektivitas kebijakan pembatasan sosial sangat pelan, laju perubahan rasio tersebut cenderung lebih lambat. Oleh sebab itu, kontrol pembuat kebijakan terkait implementasi kebijakan pembatasan sosial ini sangat krusial dalam rangka memastikan perlambatan penyebaran. (Thaariq et al., 2020)

Mengacu pada aturan yang dibuat Pemerintah pusat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke menindaklanjuti dengan mengeluarkan peraturan-peraturan turunan yang mengatur lebih lanjut terkait covid-19.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah tentu tujuan utamanya adalah agar dapat memutus mata rantai penularan covid-19, sehingga harapan besarnya adalah masyarakat dapat segera memiliki kehidupan normal seperti sedia kala. Tapi, untuk menuju kehidupan ideal seperti sebelumnya perlu melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan, seperti pembatasan mobilisasi warga, masyarakat harus mengutamakan protokol kesehatan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada diri dan keluarganya serta lingkungan sekitar, mencuci tangan secara rutin, selain itu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan.

Namun demikian, kenyataannya masih banyak warga yang tidak menaati aturan, di berbagai daerah, seperti masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan (bahkan di kota-kota besar pun yang kasusnya covidnya tinggi masih banyak ditemukan hal seperti ini), masih banyak warga yang melakukan mobilisasi di saat PPKM diberlakukan, masih banyak warga yang tetap makan di luar dan berkumpul di café atau tempat makan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, Sebanyak 52,3% dan 56,9% peserta tidak mencuci tangan sebelum makan dan tidak membawa hand sanitizer saat bepergian sebagai bentuk *self protection* (Pinasti, 2020). Perlunya pemahaman lebih mendalam sebagai wujud untuk penanggulangan penularan COVID-19. Pemahaman tersebut mulai dari bagaimana cara penularannya, cara menghindari, dan dampak serta bahaya yang dapat ditimbulkan (Tukan, 2020).

Kabupaten Karanganyar, salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 180/5/2021 mengatur hal yang sama seperti Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021, karena merupakan turunannya. Aturan yang diperketat sejak awal covid-19 masuk ke Kabupaten Karanganyar hingga saat ini adalah aturan dalam pelaksanaan hajatan. Karena tradisi pelaksanaan hajatan di Kabupaten Karanganyar dilakukan selama 2 hari yaitu di Gedung dan acara *banyumili* di rumah. Meskipun pelaksanaan resepsi di gedung sudah menerapkan protokol kesehatan, namun berbeda dengan pada saat pelaksanaan di rumah dimana tamu datang melebihi batas maksimal jumlah undangan dan tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan bersalaman dengan tamu undangan seperti biasa. Kemudian, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah mengubah aturan pelaksanaan hajatan selama PPKM dimana penyelenggaraan hajatan dilaksanakan pada siang hari, tidak disediakan kursi untuk tamu undangan, menggunakan konsep *banyumili*, konsumsi bagi tamu undangan langsung dibawa pulang dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Namun demikian, masyarakat masing menganggap bahwa virus ini tidak berbahaya atau tidak ada. Sehingga, masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan yang sudah diterbitkan pemerintah. Klaster inilah yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini SATPOL PP untuk bertindak lebih tegas dalam menangani masyarakat yang dianggap bandel dalam menaati peraturan. Diakses dari portal berita online [joglosemarnews.com](http://joglosemarnews.com) (Wardoyo, 2021) dikatakan bahwa Tim Satpol PP Karanganyar membubarkan hajatan secara paksa di Desa Gindang Manis Kecamatan Karangpandan disebabkan melanggar aturan yang sudah ditetapkan, yaitu ada kursi, meja, makanan tidak dibawa pulang dan hiburan konser musik.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah di Kabupaten Karanganyar, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan hajatan atau pernikahan ini menjadi pemicu timbulnya klaster baru terhadap penyebaran covid-19, sehingga sangat wajar jika kasus covid mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini disebabkan masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam menyukseskan aturan yang dibuat pemerintah daerah. Meskipun Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah melakukan edukasi kepada warga, namun demikian untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya sosialisasi ataupun edukasi secara berkesinambungan kepada warga dari pemerintah daerah, baik dari tingkat terdekat yaitu kelurahan atau desa dan kecamatan setempat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesadaran aparat dan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan hajatan, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah, sehingga dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Kelurahan Tawangmangu.

## METODE PELAKSANAAN

Dalam mengatasi permasalahan tersebut menurut pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik "*field research approach*" (Simangunsong, 2016). Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dibuat seperti teknik pengambilan data menurut Simangunsong diantaranya wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan untuk menggali informasi dari masyarakat dan aparat kelurahan terkait alasan masih adanya pelanggaran dalam menaati Instruksi Bupati Karanganyar tentang penyelenggaraan hajatan. Sedangkan dokumentasi sebagai data pendukung maupun *evidence* dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis ingin melakukan observasi hanya saja pada saat pelaksanaan kegiatan ini, tidak ada masyarakat yang melaksanakan hajatan.

Pengumpulan data yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi *real* bagaimana pelaksanaan hajatan di Kelurahan Tawangmangu dan juga membantu penulis dalam menyukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar sebagai bentuk penekanan angka penyebaran COVID-19, dengan cara:

### 1. **Membuat Infografis tentang Tatacara Pelaksanaan Penyelenggaraan Hajatan Sesuai Protokol Kesehatan**

Tahap pertama dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membuat infografis. Infografis sering disebut pula sebagai ilustrasi informasi (Glasgow, 1994:7 dalam (Obed Bima Wicandra, 2006). Infografis dalam media pers baik cetak ataupun online saat ini menjadi penting karena budaya visual saat ini memudahkan seseorang menangkap maksud pesan dan tentunya gabungan antara visual dan teks atau copy dalam naskah artikel berita memberikan nilai yang lebih kepada tingkat pemahaman (Handriyotopo, 2021). Infografis ini memuat bagaimana penyelenggaraan hajatan dilakukan sesuai dengan Instruksi Bupati Karanganyar. Infografis tersebut disebarluaskan atau diunggah melalui media sosial seperti instagram dan atau facebook. Pemilihan infografis sebagai salah satu bentuk penyebaran informasi karena mengikuti trend masyarakat saat ini yang mencari informasi cenderung melalui internet atau media sosial.

Dalam menyikapi perkembangan tersebut masyarakat mau tidak mau dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut. Tidak hanya generasi milenial namun generasi boomers juga seyogianya dapat mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat. Karena pemanfaatan teknologi yang tepat dan bijak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya dalam penggunaan media sosial sebagai media edukasi, berita atau penyebaran informasi tertentu kepada masyarakat. Penggunaan media sosial dapat menjangkau banyak orang karena saat ini jarak bukan lagi penghalang dalam menyebarkan informasi.

### 2. **Melakukan sosialisasi Penyelenggaraan Hajatan Sesuai Protokol Kesehatan**

Tahap kedua yang dilakukan setelah dibuatnya infografis adalah melaksanakan sosialisasi kepada aparat di Kelurahan Tawangmangu dan masyarakat tentang penyelenggaraan hajatan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Sosialisasi dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pada pukul 10.00 WIB dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*, sehingga tempatnya bebas di tempat tinggal masing-masing. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh aparat Kelurahan Tawangmangu beserta para ketua RW sebagai perwakilan dari masyarakat yang kemudian pesannya nanti dapat diteruskan kepada masyarakat di Kelurahan Tawangmangu. Pemilihan aplikasi *zoom meeting* dipilih mengingat masih tingginya kasus covid-19 dan untuk meminimalisir kontak dengan orang lain maka digunakanlah aplikasi *zoom meeting*.

### **3. Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat tentang Penyelenggaraan Hajatan Sesuai Protokol Kesehatan**

Tahap ketiga yang dilakukan setelah pembuatan infografis dan pelaksanaan sosialisasi, yaitu melakukan penyuluhan secara langsung dengan turun ke masyarakat. Maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk memantapkan kembali tentang Instruksi Bupati 180/5/2021 yang mengatur PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 khususnya dalam penyelenggaraan hajatan. Penulis melakukan diskusi langsung ke masyarakat sehingga penulis dapat menampung berbagai aspirasi masyarakat untuk kemudian diteruskan penyampaiannya kepada aparat kelurahan.

## **PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN**


Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh penulis di Kelurahan Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu. Kelurahan Tawangmangu merupakan salah satu kelurahan di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 337,38 Ha seperti adanya pasar, terminal dan daerah wisata. Jumlah penduduk di Kelurahan Tawangmangu di Tahun 2019 mencapai 9.040 jiwa yang terdiri dari 4.484 orang laki-laki dan 4.556 orang perempuan. Kelurahan Tawangmangu menjadi daerah terpadat di Kecamatan Tawangmangu dengan kepadatan penduduk 2.679 jiwa/km<sup>2</sup>. (BPS Kaupaten Karanganyar, n.d.)

Dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, berikut beberapa rangkaian kegiatan yang telah dilakukan penulis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat dan aparat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam menyelenggarakan hajatan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Membuat Infografis tentang Tatacara Penyelenggaraan Hajatan Sesuai Protokol Kesehatan**

Pembuatan infografis ditujukan untuk menyebarluaskan informasi agar diketahui masyarakat dengan mudah. Dan masyarakat saat ini lebih banyak mencari informasi salah satunya melalui media sosial, baik dari kalangan muda maupun sampai kalangan tua. Hal inilah yang mendasari penulis untuk merancang infografis dan diposting di media sosial karena dapat mensupport kegiatan pengabdian yang sedang dilaksanakan. Infografis tersebut memuat poin-poin apa saja yang diatur dalam Instruksi Bupati Kabupaten Karanganyar tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan *corona virus disease* 2019 tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian *corona virus disease* 2019. Poin-poin tersebut yang pertama, mematuhi 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Poin kedua, yaitu pada saat tiba di tempat hajatan bersalaman ke pengantin kemudian langsung pulang membawa makanan yang sudah dibungkus (*banyumili*) tanpa duduk dan menyantap makanan yang disediakan penyelenggara hajat di kursi terlebih dahulu seperti pelaksanaan hajatan pada umumnya. Kemudian poin terakhir adalah pelaksanaan hajatan tanpa adanya fasilitas hiburan (dangdutan/musik dan sejenisnya) serta tidak menyediakan kursi bagi tamu undangan, kecuali untuk besan yang diberi kursi sebanyak 4 buah.

Masyarakat menanggapi infografis yang dibuat dan diunggah oleh penulis ke media sosial dengan beragam komentar, karena sebagian besar yang melihat infografis tersebut adalah anak muda. Ada beberapa komentar yang mendukung kebijakan pemerintah tersebut, namun ada pula yang merasa acuh tak acuh terhadap aturan ini. Dalam menyikapi hal tersebut, penulis memberikan pengertian bahwa dengan mematuhi kebijakan pemerintah ini, maka akan banyak dampak positif yang didapatkan masyarakat. Berikut gambar infografis yang dibuat penulis:



Gambar 1. Gambar Infografis

Sumber: Diolah penulis, 2021


## 2. Melakukan Sosialisasi Penyelenggaraan Hajatan Sesuai Protokol Kesehatan

Sosialisasi Penyelenggaraan hajatan sesuai protokol kesehatan dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 11 Maret 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting* untuk menghindari kerumunan. Sosialisasi dilakukan dengan menunjukkan infografis yang telah diunggah penulis ke media sosial, kemudian memberikan pemahaman dan mendeskripsikan bagaimana penyelenggaraan hajatan sesuai dengan Instruksi Bupati Karanganyar. Kegiatan ini diikuti oleh setiap aparat Kelurahan Tawangmangu beserta ketua RW sebagai perwakilan dari masyarakat yang selanjutnya untuk dapat diteruskan kepada masyarakat. Selain itu, dalam sosialisasi ini penulis ingin lebih banyak mendengarkan keluhan serta masukan dari masyarakat tentang ditegakkannya Instruksi Bupati Karanganyar. Namun dalam pelaksanaan sosialisasi juga banyak sanggahan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan instruksi tersebut.

Pada saat sosialisasi berlangsung, penulis mendapatkan informasi dari masyarakat tentang alasan masyarakat masih tetap melaksanakan hajatan pada masa pandemi Covid-19. Masyarakat di daerah Kabupaten Karanganyar khususnya Kelurahan Tawangmangu kurang nyaman dan setuju dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Beberapa alasan yang mendasari adalah penyelenggaraan hajatan untuk anak-anaknya sudah difikirkan jauh-jauh hari sebelum datangnya covid-19, termasuk konsep penyelenggaraan hajatan yang akan digunakan, seperti, modal hajatan, tempat penyelenggaraan, waktu dilaksanakan serta perkiraan jumlah tamu undangan yang akan diundang. Bahkan dalam penyelenggaraan hajatan tersebut tidak sedikit masyarakat yang mencari pinjaman sebagai modal hajatan disebabkan biaya hajatan yang dibutuhkan belum mencukupi. Pemilihan tempat juga sudah dipikirkan mengikuti jumlah tamu undangan yang diperkirakan hadir, apakah menggunakan gedung serba guna atau dilaksanakan di rumah saja. Selain itu dari segi waktu, masyarakat Jawa memiliki kepercayaan tersendiri terhadap penentuan tanggal dalam penyelenggaraan hajatan, yaitu percaya akan “hari baik” yang sudah dicarikan oleh pihak keluarga. Silaturahmi juga dianggap sebagai salah satu alasan pentingnya diadakan hajatan tersebut.

Berdasarkan temuan di atas, sebetulnya tidak mudah bagi para aparat untuk membubarkan apalagi melarang masyarakatnya dalam menyelenggarakan hajatan. Masyarakat seperti tidak terima bila hajatan yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari secara tiba-tiba dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah setempat. Peraturan yang dimaksud terkesan seperti penyelenggara hajatan meminta sumbangan tanpa memperlakukan tamu dengan selayaknya.

Bukan hanya para penyelenggara hajatan yang merasa kurang setuju dengan Instruksi Bupati Karanganyar tersebut, namun para pekerja seni seperti pemilik organ tunggal maupun orkes melayu. Mereka juga merasa dirugikan karena pemasukan yang didapat semakin menurun akibat imbas dari pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 180/5/2021 yang mengatur PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disesase 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Coroa Virus Disease 2019 pada angka kedua huruf f disebutkan bahwa acara hajatan tetap dapat dilaksanakan dengan persyaratan salah satunya hiburan boleh terbatas. Namun, di lapangan penggunaan hiburan dilarang oleh aparat karena dapat menyebabkan kerumunan, sehingga penyelenggaraan hiburan dalam kegiatan hajatan ini tidak diijinkan.



Gambar 2. Sosialisasi Kepada Aparat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Tawangmangu  
Sumber: Diolah penulis, 2021

### 3. Melakukan Penyuluhan Penyelenggaraan Hajatan Sesuai Protokol Kesehatan

Disamping membuat infografis dan menyelenggarakan sosialisasi, penulis melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan lebih banyak turun ke masyarakat. Maksud dari kegiatan tersebut adalah untuk menyebarkan informasi tentang Instruksi Bupati 180/5/2021 yang mengatur PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disesase 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Corona Virus Disease 2019 terkhusus penyelenggaraan hajatan. Selain itu, penulis juga mendengarkan pendapat, saran dan harapan dari masyarakat untuk kemudian akan disampaikan kepada aparat kelurahan. Sehingga penulis berharap dari diskusi tersebut Lurah bisa lebih bijak, persuasif dan memberikan *win-win solution* terhadap fenomena bahwa masyarakat kurang menyetujui Instruksi Gubernur.

#### Pembahasan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), maka dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari masyarakat dan pemerintah pembuat kebijakan. Menurut masyarakat Kelurahan Tawangmangu bahwa Instruksi Bupati Karanganyar tidak sejalan dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Karanganyar. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya keluhan atau kontra dari masyarakat tentang pelaksanaan hajatan yang telah diatur Pemerintah Kabupaten Karanganyar tersebut. Bagi masyarakat yang menganut tradisi



terdahulu merasa dirugikan dengan kebijakan karena dalam suatu hajatan terdapat ritual-ritual tertentu atau prosesi adat yang harus dilakukan. Ritual dalam pernikahan Jawa antara lain, ada siraman bagi pengantin wanita, *dodol dawet*, kemudian memecah telur dan lain sebagainya yang dalam pelaksanaannya bisa melebihi waktu yang ditentukan yaitu lebih dari 2 jam. Tidak hanya pelaksanaan hajatan namun kepercayaan masyarakat Jawa yang menikahkan anak-anaknya sesuai dengan *weton* dimana dipercaya sebagai hari baik untuk memulai kehidupan pernikahan. Kegiatan hajatan ini sebetulnya tidak terbatas pada kegiatan pernikahan, melainkan acara tujuh bulanan orang hamil (*mitoni*), kegiatan sunatan dan acara lain yang mengundang orang banyak. Permasalahan inilah yang dianggap masyarakat sulit untuk diubah waktu pelaksanaannya. Namun bagi masyarakat yang menganut kehidupan modern kebijakan tersebut dirasa lebih menguntungkan karena acara cepat selesai dan dirasa bisa lebih menghemat modal yang dikeluarkan.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai *policy maker* sudah barang tentu mempertimbangkan banyak hal jauh ke depan dari segala aspek dan tentu mendengarkan berbagai pendapat atau saran dari para pakar dalam menerbitkan aturan. Selain itu, juga sebagai bentuk dari kepatuhan daerah terhadap pemerintah pusat yang sudah lebih dulu mengeluarkan aturan terkait hal serupa. Dalam kasus ini, pertimbangan utama tentunya adalah untuk aspek kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Dua hal yang berbeda, namun sangat saling terkait, sehingga keduanya menjadi target yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah.

Oleh sebab itu, kebijakan ini menjadi salah satu cara atau jalan terbaik yang bisa dilakukan pemerintah agar bisa menekan laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Karanganyar. Karena jika kasus Covid-19 terus mengalami kenaikan, maka hal ini akan semakin memperburuk siklus kehidupan masyarakat, karena orang sakit semakin banyak, sedangkan mungkin kapasitas rumah sakit terbatas dan kemudian hal ini tentu akan berakibat pada pengetatan atau dibatasinya pergerakan masyarakat dan tentu akan berpengaruh pada perekonomian warga. Sehingga perlu terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Karena kolaborasi yang baik ini dapat mempercepat penurunan kasus Covid-19 secara signifikan. Pemerintah sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat terhadap kebijakan ini, meskipun aturan ini mengubah tradisi atau adat istiadat masyarakat dalam hal ini pada pelaksanaan kegiatan hajatan, namun ini dilakukan semata-mata demi masyarakat juga.

Penulis menilai, gaya kepemimpinan seorang pemimpin juga dibutuhkan dalam menyikapi kondisi pandemi saat ini. Kebijakan tanpa pertimbangan yang matang juga bisa menjadi *boomerang* bagi dirinya sendiri dalam memimpin suatu daerah. Pemimpin juga harus bisa mengayomi dan merangkul masyarakatnya, menuntun masyarakat untuk mematuhi peraturan. Selain itu, mengetahui cara menegur masyarakat yang salah namun tetap mengutamakan etika. Sehingga menurut penulis, pemimpin perlu memiliki gaya kepemimpinan yang baik, *wise* dalam memutuskan suatu kebijakan dan dalam menghadapi permasalahan, sehingga masyarakat akan dengan mudah memahami pentingnya mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan penulis berjalan dengan baik, yang mencakup 3 kegiatan, yaitu:

1. Membuat infografis penyelenggaraan hajatan sesuai protokol kesehatan yang kemudian diunggah ke media sosial;
2. Melakukan sosialisasi kepada aparat di Kelurahan Tawangmangu dan masyarakat via *zoom meeting*;
3. Melakukan penyuluhan dengan mendatangi langsung masyarakat.

Kegiatan-kegiatan di atas membantu Pemerintah Kelurahan Tawangmangu karena berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebijakan penyelenggaraan hajatan yang telah ditetapkan melalui Instruksi Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 180/5/2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disesase 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Coroa Virus Disease 2019.

Beberapa rekomendasi yang penulis berikan antara lain: (1) seyogianya pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kelurahan Tawangmangu terus mensosialisasikan secara berkelanjutan terkait Instruksi Bupati Nomor 180/5/2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disesase 2019 Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Coroa Virus Disease 2019 khususnya terkait penyelenggaraan hajatan kepada masyarakat melalui beragam media, seperti papan pengumuman di kelurahan ataupun via media sosial kelurahan (bisa berupa facebook, instagram, twitter, dan sebagainya); (2) Perlu peningkatan komunikasi dan koordinasi dua arah dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menaati kebijakan di atas; (2) Perlu adanya penguatan dari ketua RW sebagai penggerak pelaksanaan kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampingan dengan masyarakat; dan (3) Pemerintah Kelurahan melakukan pengawasan berkala dan menasehati masyarakat yang melanggar aturan secara bijak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- bbc. (2020). *Pandemi Covid-19 sebabkan kemiskinan ekstrem di seluruh dunia akan melonjak untuk pertama kalinya sejak tahun 1998*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54453523>
- BPS Kaupaten Karanganyar. (n.d.). *Kecamatan Tawangmangu Dalam Angka Tahun 2020*. <https://karanganyarkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NmU2ZjQ0ZTZmYTk3OGNiNDY2MGI5ZmFh&xzmn=aHR0cHM6Ly9rYXJhbmdhbnhcmthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMC8wOS8yOC82ZTZmNDRlNmZhOTc4Y2I0NjYwYjlmYWVva2VjYW1hdGFuLXRhd2FuZ21hbmd1LWRhbGFtLWFFuZ>
- Bukari, C., Essilfie, G., Aning-Agyei, M. A., Otoo, I. C., Kyeremeh, C., Owusu, A. A., Amuquandoh, K. F., & Bukari, K. I. (2021). Impact of COVID-19 on poverty and living standards in Ghana: A micro-perspective. *Cogent Economics and Finance*, 9(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1879716>
- Farisa, F. C. (2021). *Pemerintah Perpanjang Aturan Pembatasan Jawa-Bali hingga 8 Februari 2021*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/21/13475581/pemerintah-perpanjang-aturan-pembatasan-jawa-bali-hingga-8-februari-2021>
- Handriyotopo. (2021). *Retorika infografis pandemi corona virus media jurnalistik digital online*. 13(1), 28–41.
- Lystianingrum, N., & Philona, R. (2021). Hukum Penegakan Prokes. *Binawakya*, 15(7), 4727–4740.
- Marnn, P., Htoo, H., Zin, P. M. M., Win, T. Z., Jean, N., Claude, Ali, H., A.Al-Masnay, Y., Al-Shaibah, B., Malik, I., & R.Al-aizari, A. (2021). COVID-19 Pandemic Impact on Public Distress, Economy and Education of Bago Division in Myanmar. *Technium Social Sciences Journal*, 15.
- Obed Bima Wicandra. (2006). Peran Infografis Pada Media Massa Cetak. *Nirmana*, 8(1). <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/dkv/article/view/16670>
- Pinasti, F. D. A. (2020). Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(2), 237–249. <https://doi.org/10.30604/well.022.82000107>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.

- Thaariq, R. M., Wahyu, M. F. R., Ningrum, D. R., & Aidha, C. N. (2020). Kemiskinan Multidimensi dan Risiko COVID-19 di Indonesia. *PRAKARSA Working Paper, 1*, 1–131.
- Tukan, R. . (2020). *Mengulik Perilaku 'bandel' masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19. Antologi dari Bumi Paguntaka: Covid-19: Dampak dan Solusi* (T. P. W. A. F. Gani (ed.)). Syiah Kuala University Press & Universitas Borneo Tarakan.
- Wardoyo, P. (2021). *Nekat Tenan, Konser Musik Acara Hajatan Bayekan di Karangpandan Karanganyar Langsung Dibubarkan Paksa Satpol PP. Kepala Satpol PP: Biar Tak Terulang!* <https://joglosemarnews.com/2021/01/nekat-tenan-konser-musik-acara-hajatan-bayekan-di-karangpandan-karanganyar-langsung-dibubarkan-paksa-satpol-pp-kepala-satpol-pp-biar-tak-terulang/>
- World Health Organization. (n.d.). *Coronavirus disease (COVID-19)*. [https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1)
- Yasmin, P. (2020, April 6). *Asal Usul Virus Corona Berasal, dari Mana Sebenarnya? Baca artikel detiknews, 'Asal Usul Virus Corona Berasal, dari Mana Sebenarnya?'* <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya>